



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, dan dapat menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memenuhi hak publik sebagai bentuk penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlu menyusun standar operasional prosedur pengelolaan data dan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan....

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

9. Keputusan....

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.


KRISHNAMONI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
Jalan Palang Merah No.6 Cirebon-Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON










NOMOR : 21 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 Juli 2022

TENTANG : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON</b>		NOMOR SOP : 21 TAHUN 2022 TANGGAL PEMBUATAN : 04 Juli 2022 TANGGAL REVISI : - TANGGAL EFEKTIF : 04 Juli 2022 DISAHKAN OLEH : <div style="text-align: center;">SEKRETARIS,  ttd.  KRISHNAMONI</div>
NAMA SOP :		PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi
2	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	2. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data dan Informasi
3	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;	3. Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	4. Memiliki pengetahuan tentang Database
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 ;	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;	
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
1	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2022
		2 Database
		3 Jaringan Internet
		4 Perangkat Komputer, Laptop, Scanner dan Printer
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan Pejabat Struktural KPU Kota Cirebon. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan keterlambatan dalam kegiatan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon		Lampiran pelaksanaan SOP diserahkan kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		SEKRETARIS	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	STAF PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KASUBBAG KUL, KASUBBAG TEKNIK DAN KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi					Kerangka Acuan Kerja (KAK), SK Sekretaris Jenderal KPU RI	10	Menit	Disposisi	
2	Menugaskan dan mengarahkan Staf Pelaksana untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi					Disposisi	15	Menit	Disposisi	
3	Membuat kelengkapan administrasi dan meminta data dan informasi yang diperlukan dari Subbagian KUL, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta Subbag Hukum dan SDM					Disposisi	1	Hari	Nota Dinas, Matriks Indikator	
4	Menyerahkan data dan informasi kepada Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi					Disposisi, Media Distribusi Data	10	Menit	Nota Dinas, Matriks Indikator, Data	
5	Menghimpun data dan informasi dalam bentuk digital, menginput dan merekap data periodik ke dalam database dengan persetujuan dan validasi dari pimpinan sumber data, serta menyerahkan kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi					Komputer, Laptop, Scanner, Jaringan Internet, Printer	1	Hari	Database	
6	Memeriksa dan melakukan koreksi jika diperlukan terhadap hasil penginputan data periodik dalam database dan melaporkan kepada Sekretaris					Database, Komputer, Laptop, Jaringan Internet	15	Menit	Database terverifikasi	
7	Memerintahkan kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk mempublikasikan data melalui laman resmi dan e-PPID, serta menyerahkan data kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					Disposisi	10	Menit	Disposisi	
8	Memerintahkan kepada Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk menyerahkan data set ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					Disposisi, Database Terverifikasi	15	Menit	Database terverifikasi	
9	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi menyerahkan data set ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					Surat, Komputer, Laptop, Jaringan Internet, Printer	1	Hari	Data dan Informasi Terpublikasi	